

Moderasi Beragama Pesantren dalam setiap Modernisasi Pendidikan (Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh)

Anton Mukarrom

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Email: anton.mukarrom@gmail.com

Keywords	Abstract
Moderasi beragama, Pendidikan Pesantren, Maslahat	Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pesantren di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, pendidikan yang khas dan unik, bahkan menjadi subkultur masyarakat yang berbeda dari masyarakat umum disekitarnya. Namun lebih dari itu ada pola khas pesantren setiap menghadapi hal baru, yang merupakan bentuk nyata dari moderasi dalam beragama, pola itu adalah implementasi sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi (المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح) (menjaga tradisi lama yang masih layak dan sekaligus mengambil tradisi baru yang lebih baik, dengan bahasa Izzudin bin Abdissalam disebut dengan mengambil atau “mengadopsi” kebaikan (جلب المصالح)). Pola ini tercermin dalam penerapan pendidikan madrasah dan pendidikan formal oleh pesantren sebagai bentuk sikap adaptif terhadap nilai kebaikan (مصلحة) dalam kemajuan sistem pendidikan, meskipun harus dengan melakukan modernisasi dalam sistem pendidikannya. Pendidikan pesantren yang di masa awal hanya berpegang pada metode pendidikan klasik yang disebut <i>sorogan</i> (murid mengaji dihadapan guru), dan <i>bandongan</i> (guru membacakan kitab dihadapan para santri), saat ini mau beradaptasi dengan sistem pendidikan modern dalam bentuk Madrasah.
Corresponding Author: Anton Mukarrom Email: anton.mukarrom@gmail.com	

Pendahuluan

Moderasi beragama, sebuah istilah yang sering diperhadapkan dengan *radikalisme* dan *ekstrimisme*, yang sering dimaknai dengan setiap aktifitas yang dinilai tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari pedoman yang telah digariskan sebelumnya, yang juga diistilahkan lain dengan *wasathiyah*. Kelaziman seorang muslim atau umat Muhammad saw. untuk menjadi seorang yang moderat, sebenarnya telah tersurat secara tegas dalam QS. Al-Baqarah (2): 143. Sebagaimana pandangan Sayyid Quthub yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, bahwa Islam itu sendiri sebenarnya adalah moderasi, yang berarti semua

ajarannya mencerminkan moderasi. Oleh karena itu, setiap orang yang berikrar sebagai seorang muslim, lazimnya memiliki sikap yang moderat, dan sikap ini tidak mungkin muncul kecuali bermuara dari pemikiran, pandangan, keyakinan, juga keterikatan yang berkarakteristik moderat.¹

Makna moderasi beragama, meskipun masih menjadi perdebatan dalam lanskap pemahaman dan praktik keagamaan, posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan dapat dikatakan tidak keluar dari beberapa pandangan yang dilontarkan beberapa tokoh tentang makna moderasi beragama. Beberapa ciri pesantren yang menjadikannya tidak menjadi bagian dari liberal maupun konservatif danttaranya keterbukaan terhadap pemahaman kritis atas teks-teks keagamaan. Lalu kesediaannya mengambil dan beradaptasi dengan kondisi sosial politik tertentu, terbuka terhadap kemungkinan pluralitas madzhab dalam praktik-praktik keagamaan. Azymardi Azra memberikan pandangannya bahwa ketika umat muslim Indonesia mengakui sistem demokrasi sebagai sistem kenegaraan yang dianut sejak masa kemerdekaan dan berpartisipasi aktif, munculnya peranan perempuan dalam proses demokrasi, hingga beafiliasi pada organisasi keagamaan, itu adalah wujud moderasi beragama.² Dalam praktik yang lebih intens, ada yang disebut dengan tarekat, yang menjadi penghubung yang kokoh antara satu pesantren dengan pesantren lain, sehingga terbentuk jaringan yang luas dan kokoh, sekaligus menjadi media Islamisasi masyarakat.³

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisionalis, didirikan oleh kaum cendekiawan muslim (ulama) tradisional, dan mayoritas masih berada dalam satu jaringan cendekiawan muslim Nusantara. Artinya ada kesinambungan keilmuan antara cendekiawan muslim masa kini dengan para cendekiawan muslim peletak dasar agama Islam di Nusantara, yang menurut mayoritas pendapat didefinisikan sebagai Walisongo (Sembilan wali), juga

¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Lentera Hati Group, 2019).

² Saifudin Asrori, "Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2020): 16–26.

³ Moh Toriqul Chaer, "Pesantren: Antara Transformasi Sosial Dan Upaya Kebangkitan Intelektualisme Islam," *FIKRAH* 5, no. 1 (2017): 49–74.

antara Walisongo dengan ulama Timur Tengah.⁴ Sehingga tidak sulit mengidentifikasi sebagian sifat dan corak perjuangan para penyebar agama Islam di Nusantara. Fleksibilitas dalam implementasi inti ajaran agama Islam merupakan salah satu kunci keberhasilan dakwah mereka, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan budaya lokal yang sudah kuat mengakar, dengan tetap mempertahankan dan menjaga pesan dasar Islam. Prinsip ini pula yang diimplementasikan oleh para penerus estafet perjuangan mereka, dengan kepekaan melihat hal baru dari luar, untuk digunakan sebagai sarana dakwah dan diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam penyebaran Islam, tanpa menghilangkan prinsip dan pesan utamanya. Sebagaimana presentasi Azyumardi Azra dalam konferensi yang diselenggarakan oleh kementerian agama (*Annual International Conference On Islamic Studies*) yang bertajuk *Religion, Identity, and Citizenship: Horizons Of Islamand Culture In Indonesia*, yang mempersoalkan identitas keislaman Indonesia.⁵

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang sudah menjamur di Nusantara, keberadaan pesantren telah mengiringi bangsa ini jauh sebelum bangsa ini merdeka, lalu ketika bangsa ini berjuang melawan penjajah, hingga sekarang dalam masa membangun kemerdekaan. Sejarah ini membuktikan kemampuan lembaga pesantren bukan sekedar dalam hal dakwah Islam, tetapi juga dalam menghadapi situasi paling sulit sekalipun terhadap kedaulatan bangsa dan Negara. Maka pandangan Fazlur Rahman bahwa pendidikan Islam hanya fokus pada orientasi kehidupan akhirat, cenderung defensif terhadap modernitas keilmuan Barat, setidaknya perlu dikaji ulang. Sebab dalam pandangan Mukti Ali, pesantren sebenarnya sudah memiliki modal untuk menjadi lembaga pendidikan Islam terbaik, asalkan mau sedikit melakukan sedikit perbaikan terhadap metodologinya.⁶ Fleksibilitas ini juga membuktikan kokohnya landasan dan bekal keilmuan yang dimiliki pesantren, terlepas dari nama besar

⁴ Muslihun Muslihun, “Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara,” *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 2, no. 1 (2017): 38–48.

⁵ Muslihun.

⁶ object Object, “Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren,” diakses 11 Maret 2023, <https://core.ac.uk/reader/229880090>.

dan peran penting tokoh-tokoh di dalamnya, yang istilah khasnya disebut dengan kyai. Sebagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim terhadap sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang sebelumnya dilakukan umat Hindu dan Budha, yaitu sistem biara dan asrama, kemudian dia gunakan sebagai sistem pendidikan Islam, dan inilah yang diduga kuat sebagai cikal bakal pesantren di Indonesia.⁷

Keberadaan pesantren telah sekian lama menjalankan fungsinya dan berperan aktif dalam pembangunan peradaban masyarakat Indonesia, jauh sebelum lahirnya amanat UU No. 18 tahun 2019 tentang Undang-undang Pesantren. Dalam Undang-undang itu dinyatakan bahwa Pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya saja dengan lahirnya Undang-undang ini, kiprah pesantren dalam dunia pendidikan Islam, mendapatkan legitimasi dan rekognisi yang konkret dari Pemerintah, sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpondasi pada fungsi-fungsi aksiologis yang jelas dan nyata. Di sisi lain, Kementerian Agama telah menjadikan moderasi Islam dan pembelajaran *Islam rahmatan lil alamin* dalam satu rangkaian sebagai arus utama pendidikan Islam.⁸ Tentunya, “misi” ini menjadikan pesantren semakin memantapkan diri dalam jati dirinya, karena tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menebarkan rahmat kepada sesame, dan alam semesta, bukan laknat.

Perkembangan zaman senantiasa membawa persoalan tersendiri untuk dipecahkan, termasuk diantaranya persoalan pendidikan Islam. Sebab tidak seluruh persoalan terdapat penyelesaiannya secara tertulis dalam nash Al-quran dan Hadits. Maka setelah ulama membuat produk hukum yang disebut fiqh, kemudian mereka merumuskan sebuah perangkat yang dapat dijadikan untuk menggali sekaligus merumuskan hukum, yang disebut dengan kaidah ushul fiqh (*qowa'idul fiqhiyyah*). Meskipun keberadaan ilmu ini hanya sebagai ilmu bantu, tapi peranannya seing sekali sangat krusial dalam mencari solusi suatu

⁷ Mohammad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pesantren* (IRCiSoD, 2018).

⁸ A. Jauhar Fuad, “Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (13 Januari 2020): 153–68, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>.

permasalahan baru.⁹ Sehingga keberadaan fan ilmu ini sendiri dalam sistem pendidikan pesantren menjadi bukti bahwa pesantren bukan lagi lembaga pendidikan Islam yang hanya fokus pada persolan “*ubudiyah*”, sebaliknya bisa menyentuh persoalan kekinian, demikian menurut A. Fawaid Syadzili.¹⁰ Maka sepantasnya, ini menjadi satu materi pembelajaran yang ditekankan di pesantren setelah materi fiqh.

Tulisan ini ingin menghadirkan telaah sederhana tentang sebagian kaidah ushul fiqh pesantren namun cukup signifikan dalam kemanfaatannya sebagai rumusan hukum persoalan-persoalan baru, sehingga moderasi keberagamaan sebuah pesantren dapat terwujudkan dan memberi manfaat terhadap kehidupan sosial hingga politik.

Metode

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa buku hasil penelitian, dan jurnal ilmiah. Diantaranya buku AbuYasid, *Paradigma Baru Pesantren*,” IRCISOD, 2018; Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*.” Lentera Hati Group (September 1, 2019). Beberaa jurnal ilmiah diantaranya oleh A. Jauhar Fuad :*Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2020; Muslihun : *Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara*, Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam, 2017; Adib Hamzawi: *Qawaid Kaidah ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)*, INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan, 2016; Nunung Hidayati, Siti Maemunah, Athoillah Islamy: *Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia*, Transformasi, 2021; Herman: *Sejarah Pesantren di Indonesia*, Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 2013; Mochamad Arif Faizin:

⁹ Adib Hamzawi, “Qawaid Kaidah ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam),” INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan 2, no. 2 (11 September 2016): 91–111.

¹⁰ Uci Sanusi, “Transfer Ilmu di Pesantren: Kajian Mengenai Sanad Ilmu,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2013): 61–70.

“*Transformasi Manajemen Pendidikan Pesantren Salafiyah Di Jawa Timur: Studi Kualitatif Di Pesantren Lirboyo Kediri.*” Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam, (July 1, 2015); Mustari Bosra: “*Theological Moderation In The Islamic Boarding School (Pesantren): Phenomenological Prophetic Social Study In Pesantren In East Java.*” Akademika : Jurnal Pemikiran Islam, (August 28, 2020).

Sumber rujukan utama dalam tulisan ini adalah dokumen dan sumber cetak lainnya, sehingga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi. Kemudian dalam analisis data menggunakan teknik konten analisis dengan melihat konten dari sumber bacaan subjek kajian. Seluruh dokumen yang penulis dapatkan, dipaparkan seobjektif mungkin, sistematis, sehingga tersaji sebagai sebuah hasil penelitian yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Moderasi Beragama

Moderasi dalam bahasa arab disebut dengan *wasathiyah*. Istilah *wasathiyah* sendiri memiliki hakikat cakupan yang luas, sebagaimana yang pendapat Sayyid Quthub di atas dalam penafsiran surat Al-Baqarah : 143 bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi. Maka lazimnya seorang muslim itu punya pandangan dan keyakinan yang moderat, di atas sikapnya yang moderat. Sebenarnya tidak mudah mendefinisikan moderasi yang dimaksud oleh ajaran Islam karena luasnya cakupannya.¹¹ Meskipun demikian, tidak keliru jika ada yang menafsirkan moderasi sebagai bentuk sikap yang menyeimbangkan antara keyakinan dan toleransi. Jadi keberagamaan yang moderat ada yang menafsirkan keyakinan yang natural, ilmiah, dan menjaga nilai toleransi. Dengan makna lain, moderasi adalah sikap di antara konservatif dan liberal.¹² Dari pandangan dan keyakinan yang moderat inilah akan muncul sikap dalam wujud pola-pola pemberdayaan terhadap internalitas dan eksternalitas

¹¹ Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*.

¹² Asrori, “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren.”

pesantren.¹³ Adanya penelitian seperti “*Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara*” membuktikan adanya pola-pola moderasi tersebut.¹⁴

Persoalan pemberdayaan perempuan, hak asasi manusia, hingga persoalan politik kebangsaan telah menjadi perhatian dan internalitas pesantren. Hal tersebut sudah selayaknya ada dalam pendidikan pesantren, sebab melihat kerangka moderasi di atas, moderasi juga terwujud dalam sikap-sikap yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian umat muslim yang moderat adalah komunitas yang memiliki pandangan juga tindakan yang mendukung kebebasan beribadah menurut keyakinan masing-masing, kesetaraan gender, sekaligus menentang segala bentuk tindakan kekerasan dan terorisme atas nama apapun. Pesantren bisa menjadi pelopor dalam gerakan-gerakan kemanusiaan melalui program-program pendidikan pesantren, seperti kajian-kajian kitab kuning, forum bahtsul masail, dan sebagainya.¹⁵

Kajian terhadap pendidikan di pesantren saat ini cukup relevan, sebab mediasi utama dalam transmisi keislaman Nusantara tidak lepas dari lembaga pendidikan Islam tradisional ini. Sejarah mencatat bahwa peranan Pesantren dalam pembentukan Negara ini sangat besar, sehingga banyak studi Islam mengkaji tentang dunia pesantren, berikut peranannya dalam kemajuan peradaban masyarakat dan Negara. Tokoh yang sering membuat kajian kepesantrenan diantaranya Zamakhsyari Dhofier yang membahas “*Tradisi Pesantren*” dalam bentuk disertasi doktoral antropologi sosial di The Australian National University (ANU), Canberra, Australia, yang ditulis pada tahun 1980. Demikian pula tokoh kenamaan Clifford Geertz dan Snouck Hurgronje telah melakukan observasi lapangan terhadap agama dan budaya di Indonesia.¹⁶

Kemaslahatan Syariat Islam

¹³ Mustari Bosra dan Umiarso Umiarso, “Theological Moderation In The Islamic Boarding School (Pesantren): Phenomenological Prophetic Social Study In Pesantren In East Java,” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (28 Agustus 2020): 117–38, <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.2369>.

¹⁴ Muslihun, “Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara.”

¹⁵ Bosra dan Umiarso, “THEOLOGICAL MODERATION IN THE ISLAMIC BOARDING SCHOOL (PESANTREN).”

¹⁶ Muslihun, “Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara.”

Pada masa awal, kaidah ushul fiqh (القواعد الأصولية) dan kaidah fiqh (القافية) dianggap merupakan satu kesatuan ilmu. Yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Shihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya, Al-Furuq. Dia menyatakan bahwa syari'at nabi Muhammad SAW memuat induk (أصول) dan cabang (فروع). Kaidah ushul fiqh memiliki posisi penting dalam metode perumusan hukum (*istinbath al-ahkam*), dan merupakan satu disiplin ilmu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah ushul, yang bersifat umum, dan menjadi penunjang dalil nash (al-Quran dan Hadits) untuk persoalan *fiqhiyah*. Penguasaan seseorang terhadap hukum-hukum fiqh juga bisa dilihat dari penguasaannya terhadap disiplin ilmu ini. Imam al-Qarafi meletakkan tingkatan kaidah fiqh satu tingkat dibawah disiplin ilmu kaidah ushul fiqh.¹⁷ Dengan mempelajari lalu menguasai kaidah ushul fiqh, maka seseorang akan mengetahui hakikat fiqh dasar-dasar hukumnya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia terdalamnya, demikian menurut pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi.¹⁸

Jika istilah spirit hukum dikenal di dalam hukum positif, maka di dalam Islam akan ditemukan istilah maqashid syariah. Pada dasarnya, hukum-hukum di dalam Islam memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang berusaha untuk diwujudkan. Secara umum, tujuan tersebut terbungkus dalam nilai kebaikan atau maslahat bagi umat manusia. Dalam konsep maqashid, tujuan yang dirumuskan syariat tidak hanya maslahat begitu saja. Maslahat yang dimaksud oleh syariat adalah maslahat hakiki, bukan sekedar maslahat bersifat insidental atau sementara yang sekedar memperoleh kesenangan dan kebahagiaan, namun harus dapat dipertanggungjawabkan. Al-Syathibi mengatakan, “Maslahat yang diwujudkan oleh syariat dan mafsatadah yang dihindari haruslah dilihat dari sudut yang membangun kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Sebagai contoh larangan membuka aurat, bagi pihak yang merasa penganut kebebasan dengan pihak kaum beragama yang menekuni keilmuan agama,

¹⁷ Firman Arifandi MA Lc, *Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum* (Lentera Islam, t.t.).

¹⁸ Nasikhun Amin, “Sejuta Manfaat Belajar Kaidah ushul Fikih,” Pondok Pesantren Lirboyo, 16 Februari 2021, <https://lirboyo.net/sejuta-manfaat-belajar-kaidah-ushul-fikih/>.

dipastikan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang maslahat (sekaligus mafsat) dalam persoalan aurat.¹⁹

Ada satu kaidah ushul yang menjadi rujukan dalam perumusan sekian banyak persoalan kekinian seorang pengkaji fiqh untuk memahami dan memformulasikan hukum, yaitu kaidah ushul على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح (Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).²⁰ Jadi motivasi utama dalam perumusan suatu hukum sekali lagi adalah ada-tidaknya kebaikan (المصلحة) di dalamnya. Selaras dengan pandangan Izzuddin bin Abdissalam, bahwa seluruh perintah dan larangan syariat Islam bermuara dari satu kaidah ushul جلب المصالح ودرء المفاسد, yang bermakna meraih atau mengambil kebaikan, keselamatan, dan sebagainya, dan mencegah dan menghindari kerusakan, kekacauan, kerugian, dan sebagainya. Bahkan satu kaidah ushul ini masih dia sederhanakan dengan cukup جلب المصالح, artinya seluruh ajaran syariat agama Islam pasti memiliki tujuan mendatangkan maslahat atau kebaikan, termasuk kebaikan itu berupa terhindar dari bahaya atau kerusakan.²¹

Kata المصالح (bentuk plural dari المصلحة) yang sudah mengalami penyaduran ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat menjadi satu kata kunci.²² Kemudian istilah ini dia bagi menjadi dua, yaitu الذات (kenikmatan) dan الأفراح (kebahagiaan). Dua bagian dari maslahat ini terbagi dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat (دنيويٰ). Baiknya, maslahat ini merupakan sesuatu yang sebenarnya dapat ditemukan, dipahami, dan diterima oleh siapa saja yang berakal, bahkan sebelum datangnya syariat. Artinya kebaikan yang diinginkan oleh agama Islam pada dasarnya tidak akan bertentangan dengan kebaikan dalam penialian manusia yang berakal, dalam persoalan apapun, termasuk

¹⁹ Muhammad Shuhufi, *Maslahat dalam Dinamika Hukum Islam*, ed. oleh Fatmawati Fatmawati (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22472/>.

²⁰ admin2, "Mempertahankan Islam Nusantara," *NU KENDAL Online* (blog), 26 Desember 2018, <https://pcnukendal.com/mempertahankan-islam-nusantara/>.

²¹ J. Johari, "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'Id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.

²² "The Journal of Universitas Negeri Surabaya," diakses 9 Maret 2023, <https://ejournal.unesa.ac.id>.

persoalan pendidikan. Ketika seorang yang berakal menilai bahwa sesuatu itu baik, terpuji, bermanfaat, tidak menimbulkan resiko besar, maka demikian pula pandangan syariat.²³ Sebab fitrah manusia adalah memperoleh kebaikan, dan kedatangan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Maka sangat wajar jika Islam disebut sebagai agama fitrah.²⁴ Namun Imam Syathibi dalam *Al-Muwâfaqât* menekankan bahwa seseorang tidak dapat hanya bermodal *maqasid* (maslahah) atau kaidah ushul fiqh, sehingga seolah dia dapat merumuskan hukum sendiri dan bisa terlepas dari kewajiban bermdzhab.²⁵ Ilmu ini adalah pengawas dan kontrol bagi penerapan dan pengembangan syariat. Karena pada dasarnya, setiap hukum mengandung lebih dari satu maslahah dan bahkan juga mengandung mafsaadah.

Berdasar pada nilai maslahah dalam kaidah ushul fiqh di atas, terdapat sekian banyak hukum yang lahir, baik di masa lalu maupun melalui kajian kritis dan ilmiah oleh pondok pesantren. Diantaranya beberapa hal yang diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran melanjutkan apa yang sudah diritis oleh sahabat Abu Bakar, membentuk badan pemerintahan, sistem kearsipan, penjara, dan menghukum mati sekelompok orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan.²⁶ Lalu tentang penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap keberadaan Pancasila sebagai azas tunggal Negara, sebagai bentuk toleransi (*tasamuh*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam berbangsa, dan keduanya pasti dalam pertimbangan nilai maslahah untuk bangsa.²⁷ Kemudian persoalan pendirian madrasah diniyah pada pondok pesantren, sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah dalam pesantren, seluruhnya dilandaskan pada prinsip maslahah sekaligus mewujudkan nilai moderasi beragama oleh pondok pesantren. Maslahah atau kebaikan yang dimaksudkan adalah kemudahan memasukkan nilai-nilai etika

²³ Johari, “KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM.”

²⁴ Shuhufi, *Maslahat dalam Dinamika Hukum Islam*.

²⁵ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

²⁶ Shuhufi, *Maslahat dalam Dinamika Hukum Islam*.

²⁷ Fajar Syarif, “Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (6 Desember 2019): 56–66, <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625>.

dan moral religius tehadap anak didik melalui kurikulum modern, sekaligus kemudahan dalam upaya modernisasi pelajar muslim.Indonesia.²⁸

Pendidikan Pesantren

Sebelum ada istilah pesantren, sebenarnya tempat pendidikan Islam tradisional ini lebih dulu dikenal dengan sebutan pondok. Sebuah istilah yang bisa jadi diambil karena dua alasan, pertama karena pondok adalah tempat santri belajar sekaligus asrama bagi mereka, kedua menurut pendapat Zamakhsyari. karena diambil dari bahasa arab *funduq* (فندق) yang kebetulan memiliki arti hotel atau penginapan. Sebagaimana definisi pesantren atau pondok tersebut, pendidikan di pesantren sejak masa awalnya dipusatkan dan dilangsungkan di rumah sang kyai, langgar atau musholla, atupun di masjid secara individual. Artinya pengajian itu dipandu langsung oleh sang kyai, santri dengan sendirinya datang langsung ke lokasi pengajian, baik untuk belajar Al-Quran, ataupun memaknai kitab-kitab kuning atau *turots* yang dibacakan oleh sang kyai dengan makna bahasa daerah, setempat.²⁹

Masyarakat pesantren mengenal dua term dalam penyebaran literasi, ada istilah “buku” untuk setiap literasi yang menggunakan huruf Roman dalam penulisannya, da ada istilah “kitab” untuk setiap skrip yang ditulis dengan huruf Arab. Term ini sudah dikenal sejak 1960an, dimana ada tipologi keislaman yang menandai dua arus besar masyarakat muslim Indonesia sejak saat itu, yaitu musliim tradisionalis dan modernis (Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah). Kemudian muncul penyebaran istilah “kitab kuning” untuk literasi keilmuan yang menjadi kajian intensif di dalam pendidikan pesantren. Sebutan “kitab kuning” memang diambil dari warna kertas yang digunakan dalam pencetakan literasi ini, yang sejak awal abad 20 telah diimpor dari Timur Tengah. Sementara literasi yang menggunakan huruf Indonesia-Roman ditulis dalam

²⁸ Asrori, “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren.”

²⁹ Muslihun, “Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara.”

kertas putih, sehingga akan nampak perbedaan literasi karya ulama atau keilmuan Islam, dengan literasi karya cendekiawan di luar ilmu keislaman.³⁰

Kaidah ushul fiqh (*qawa'idul fiqhiyyah*) sebagai salah satu literasi khas pesantren, menjadi salah satu literasi penting sebagai referensi pesantren dan kaum santri dalam mengidentifikasi setiap hal baru dari luar pesantren, untuk bisa digunakan dalam setiap praktik keagamaan dan keseharian. Konsep maslahah dalam kaidah ushul fiqh ini dapat menjadi pisau analisis setiap persoalan dan hal baru yang belum ada penyelesaiannya secara tegas dalam teks-teks naqli maupun dalam khazanah ilmu fiqh yang sudah ada, sehingga menuntut untuk dikaji sisi maslahahnya. Ada satu pandangan sederhana namun syarat makna yang disampaikan oleh Izzuddin bin Abdissalam, bahwa tujuan syariat agama adalah menebarkan kemaslahatan secara mutlak dalam setiap legislasinya tanpa terbatasi oleh kasus dan objek tertentu. Maslahah yang dikehendaki syariat agama bisa dalam bentuk perwujudan kemanfaatan dan keselamatan, tapi juga bisa dalam bentuk penghilangan kerusakan (*mafsadah*). Sehingga tidak ada suatu hukum yang mengandung kemanfaatan kecuali syariat perintahkan untuk melakukannya, dan tidak ada hukum yang berpotensi resiko dan bahaya (*madharat*) kecuali diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya.³¹

Diantara hal yang sebenarnya baru bagi dunia pendidikan pesantren adalah keberadaan Madrasah atau pendidikan dengan kelas berjenjang. Sebab pada dasarnya pesantren memiliki sistem pendidikan khas dan klasik dalam bentuk ceramah.³² Sementara pendidikan dengan model kelas berjenjang pada awalnya dirintis oleh Belanda mengambil sistem pendidikan dari Barat, sebab mereka merasa tidak cocok dengan model pendidikan “*turats*” khas pesantren. Sehingga pada masa kolonial, ada dua pilihan model pendidikan, tradisional dan pendidikan baru dari pemerintah kolonial.³³ Seiring dengan sejarah keberadaan

³⁰ Fikri Mahzumi, “Kitab Kuning: Jejak In^{TEL}Ektual Pesantren,” t.t.

³¹ Johari, “KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM.”

³² Mukhammad Abdullah, “Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Agama: dari Klasik ke Modern,” *Prosiding Nasional* 2 (2019): 55–74.

³³ Adi Fadli, “Pesantren: sejarah dan perkembangannya,” *El-Hikam* 5, no. 1 (2012): 29–42.

pesantren di Indonesia yang menurut sebagian pendapat sudah dimulai sejak abad ke 9 oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Meskipun, sebagian menilai keberadaan pesantren dalam terminologi yang sesungguhnya baru dimulai oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel), yakni abad ke 15. Dia mendirikan pesantren di Kembang Kuning, yang di kemudian hari pindah ke Ampel Denta (Surabaya), yang kemudian pendirian pesantren itu diikuti oleh murid-muridnya, seperti pesantren Giri oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, juga pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.³⁴ Dengan melihat fakta sejarah ini, pendidikan model “*turots*” pesantren sudah memiliki akar yang sangat kuat sebelum keberadaan model pendidikan baru dari pemerintah kolonial.

Pendidikan model baru yang dibawa oleh pemerintah kolonial pada dasarnya hanya mengajarkan materi pelajaran umum, hingga ada seorang tokoh besar Islam yang mengisi materi pelajaran agama pada siswa di sekolah tersebut, dia adalah KH. Ahmad dahlan.³⁵ Dia adalah seorang pendiri salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Muhamadiyah (berdiri pada tahun 1912). Meski demikian, Pemerintah kolonial Belanda melakukan dikotomi terhadap sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Barat, baik dalam hal sistem pendidikannya, maupun dalam materi yang diajarkan. KH. Ahmad Dahlan kemudian mengambil sistem pendidikan Barat tersebut, namun dengan sebuah perombakan, yaitu memadukan materi agama Islam dengan materi pelajaran umum dalam satu sistem pembelajaran.³⁶ Apa yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan ini adalah buah pikiran yang moderat. Artinya, meskipun sistem pendidikan yang diambil berasal dari Barat, tapi karena pada sistem tersebut dipandang ada maslahat, kemanfaatan untuk perkembangan pendidikan, maka dia mengadopsinya dengan memberikan warna baru pada sistem tersebut.

³⁴ Fadli.

³⁵ Hendi Irawan dan Januar Barkah, “K.H Ahmad Dahlan Perannya Dalam Membangun Sistem Pendidikan,” *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (25 September 2018), <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/2850>.

³⁶ Irawan dan Barkah.

Sistem pendidikan kelas berjenjang yang diadopsi oleh KH. Ahmad Dahlan tersebut, kini menjadi sistem yang baku di mayoritas pondok pesantren dengan nama Madrasah. Di Madrasah ini, pesantren bisa memberikan materi keagamaan secara lebih dominan, atau bahkan penuh dengan materi keagamaan, dengan “kitab kuning” sebagai buku induknya, hingga nyaris tidak ada materi pelajaran umum di dalamnya. Sebab kekayaan produk intelektual dari para cendekiawan muslim klasik hingga modern dapat dieksplorasi dengan maksimal dalam sistem pendidikan ini.³⁷ Hanya sedikit pesantren yang tidak mengadopsi sistem pendidikan Madrasah ini, fokus pada sistem pendidikan yang tradisional, yakni sistem sorogan dan bandongan. Sehingga jika dibuat kategori, pesantren di Indonesia dari sudut pandang sistem pendidikan yang diterapkan, dibagi menjadi dua, yakni pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren tradisional adalah pesantren yang fokus pada sistem tradisional saja, sementara pesantren modern adalah pesantren yang mengadopsi sistem baru dalam bentuk kelas berjenjang yang sekarang disebut dengan Madrasah.³⁸ Meski demikian, mayoritas pesantren modern sebenarnya tidak pernah meninggalkan sistem pendidikan tradisional khas pesantren, *sorogan* dan *bandongan* dalam pendidikan keseharian dan rutinitasnya.

Kesimpulan

Moderasi beragama sama sekali bukan hal baru bagi sebuah pesantren, sebab dalam literatur pesantren sendiri terdapat pedoman baku layaknya undang-undang dalam menilai hal baru untuk kemudian bisa atau tidak diterima dan diadopsi ke dalam bagian dari pesantren. Literatur itu adalah kaidah usul fiqh, yang posisinya sangat strategis dalam membantu perumusan hukum persoalan kekinian atau dalam pemahaman hukum yang sudah terbukukan dalam kitab madzhab. Meski demikian, ilmu ini hanya ilmu bantu, tidak dapat berdiri sendiri tanpa pemahaman terhadap khazanah fiqh madzhab yang sudah ada. Terlepas dari hal ini, sikap moderasi beragama yang

³⁷ Mahzumi, “KITAB KUNING.”

³⁸ Fadli, “Pesantren.”

diwujudkan oleh lembaga pesantren patut menjadi keteladanan dalam ber-Islam dengan baik, dengan sebenarnya Islam, yaitu menjadi muslim yang punya bekal telaah kritis dan terbuka pada setiap kemajuan. Sehingga dengan sendirinya menyisihkan model ber-Islam yang liberal maupun yang konservatif.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Mukhammad. "Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Agama: dari Klasik ke Modern." *Prosiding Nasional 2* (2019): 55–74.
- admin2. "Mempertahankan Islam Nusantara." *NU KENDAL Online* (blog), 26 Desember 2018. <https://pcnukendal.com/mempertahankan-islam-nusantara/>.
- Amin, Nasikhun. "Sejuta Manfaat Belajar Kaidah Fikih." Pondok Pesantren Lirboyo, 16 Februari 2021. <https://lirboyo.net/sejuta-manfaat-belajar-kaidah-fikih/>.
- Asrori, Saifudin. "Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2020): 16–26.
- Bosra, Mustari, dan Umiarso Umiarso. "Theological Moderation In The Islamic Boarding School (Pesantren): Phenomenological Prophetic Social Study In Pesantren In East Java." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (28 Agustus 2020): 117–38. <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.2369>.
- Chaer, Moh Toriqul. "Pesantren: Antara Transformasi Sosial Dan Upaya Kebangkitan Intelektualisme Islam." *FIKRAH* 5, no. 1 (2017): 49–74.
- Fadli, Adi. "Pesantren: sejarah dan perkembangannya." *El-Hikam* 5, no. 1 (2012): 29–42.
- Fuad, A. Jauhar. "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (13 Januari 2020): 153–68. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>.
- Hamzawi, Adib. "Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istimbath al-Ahkam)." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (11 September 2016): 91–111.
- Irawan, Hendi, dan Januar Barkah. "K.H Ahmad Dahlan Perannya Dalam Membangun Sistem Pendidikan." *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (25 September 2018). <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/2850>.
- Johari, J. "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'Id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

MA, Firman Arifandi, Lc. *Qawaaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*. Lentera Islam, t.t.

Mahzumi, Fikri. "Kitab Kuning: Jejak In^{TEL}Ektual Pesantren," t.t.

Muslihun, Muslihun. "Pesantren Sebagai Identitas Islam Nusantara." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 2, no. 1 (2017): 38–48.

Object, object. "Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren." Diakses 11 Maret 2023. <https://core.ac.uk/reader/229880090>.

Sanusi, Uci. "Transfer Ilmu di Pesantren: Kajian Mengenai Sanad Ilmu." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2013): 61–70.

Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group, 2019.

Shuhufi, Muhammad. *Maslahat dalam Dinamika Hukum Islam*. Disunting oleh Fatmawati Fatmawati. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22472/>.

Syarif, Fajar. "Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (6 Desember 2019): 56–66. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625>.

Takdir, Mohammad. *Modernisasi Kurikulum Pesantren*. IRCCiSoD, 2018.

"The Journal of Universitas Negeri Surabaya." Diakses 9 Maret 2023. <https://ejournal.unesa.ac.id>.